



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- 27 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 399);
- 28 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor);
- 29 Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon;
18. Walikota adalah Walikota Kota Ambon.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	1.191.106.410.157,00	
b. Bertambah	Rp.	86.763.978.976,00	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.		1.277.870.389.133,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	1.203.356.410.157,00	
b. Bertambah	Rp.	79.509.318.162,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.		1.282.865.728.319,00
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(10.004.660.814,00)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		4.995.339.186,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	2.750.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.750.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.		4.995.339.186,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	228.444.663.785,00	
2) Bertambah	Rp.	73.923.915.976,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 302.368.579.761,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.	962.661.746.372,00	
2) Bertambah	Rp.	12.840.063.000,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp. 975.501.809.372,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	131.553.179.152,00	
2) Bertambah	Rp.	(600.000.000,00)	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 130.953.179.152,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	52.893.301.824,00	
2) Bertambah	Rp.	1.670.000.000,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 54.563.301.824,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	492.046.795,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 6.992.046.795,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	37.498.182.809,00	
2) Bertambah	Rp.	72.361.869.181,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli yang sah			Rp. 109.860.051.990,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	893.054.420.000,00	
2) Bertambah	Rp.	12.840.063.000,00	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp. 905.894.483.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp.	69.607.326.372,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp. 69.607.326.372,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - 1) Semula Rp. 932.693.495.131,00
 - 2) Bertambah Rp. 55.793.081.366,00
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 988.486.576.497,00
- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp. 152.302.541.505,00
 - 2) Bertambah Rp. 28.716.236.796,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 181.018.778.301,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 20.290.636.721,00
 - 2) Berkurang Rp. (5.000.000.000,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 15.290.636.721,00
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp. 98.069.736.800,00
 - 2) Berkurang Rp. -
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 98.069.736.800,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 545.340.933.650,00
 - 2) Berkurang Rp. (68.684.403.322,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 476.656.530.328,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp. 350.747.561.064,00
 - 2) Bertambah Rp. 115.986.727.811,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 466.734.288.875,00
- c. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp. 32.409.132.555,00
 - 2) Bertambah Rp. 7.240.756.877,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 39.649.889.432,00
- d. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. 674.945.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (250.000.000,00)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 424.945.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp. 3.999.822.100,00
 - 2) Berkurang Rp. (880.119.629,00)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 3.119.702.471,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp. 30.481.491.409,00
 - 2) Bertambah Rp. 17.030.748.350,00
 - Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 47.512.239.759,00

c.	Belanja modal bangunan dan gedung			
	1) Semula	Rp.	36.152.658.375,00	
	2) Berkurang	Rp.	2.967.415.084,00	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.		39.120.073.459,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
	1) Semula	Rp.	81.016.258.277,00	
	2) Bertambah	Rp.	9.607.142.991,00	
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.		90.623.401.268,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya			
	1) Semula	Rp.	652.311.344,00	
	2) Berkurang	Rp.	(8.950.000,00)	
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp.		643.361.344,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | | | |
|----|--|-----|--------------------|-------------------|
| a. | Semula | Rp. | 20.290.636.721,00 | |
| b. | Berkurang | Rp. | (5.000.000.000,00) | |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 15.290.636.721,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | | | | |
|----|---|-----|-------------------|-------------------|
| a. | Belanja bantuan keuangan | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 98.069.736.800,00 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | - | |
| | Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | | 98.069.736.800,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan			
	1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	(10.004.660.814,00)	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		4.995.339.186,00
b.	Pengeluaran pembiayaan			
	1) Semula	Rp.	2.750.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	(2.750.000.000,00)	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		-

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- | | | | | |
|----|---|-----|---------------------|------------------|
| a. | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 15.000.000.000,00 | |
| | 2) Berkurang | Rp. | (10.004.660.814,00) | |
| | Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. | | 4.995.339.186,00 |

Pasal 9

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	2.750.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.750.000.000,00)	
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan			Rp. -

Pasal 10

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Ambon ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Walikota Ambon menetapkan peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 01 November 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
Pada tanggal, 01 November 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON



AGUS RIRIMASSE

NOMOR REGISTRASI 10/36/2023

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 03

